



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH

JL. JEND.A.YANI No.76, TELP.(0519) 21120-24565 FAX.(0519) 22432MUARA TEWEH-73811

KEPUTUSAN BUPATI BARITO UTARA  
NOMOR 188.45/ 207 /2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BARITO UTARA  
TAHUN 2025-2026

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Utara tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6 Tahun

2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);

7. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2022 );
8. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2023 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


KESATU : Penetapan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Sekretariat Kabupaten Barito Utara untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan (RKT), menyampaikan Rencana Kerja Anggaran (RKA), menyusun dokumen Perjanjian Kinerja (PK), menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Muara Teweh  
pada tanggal 1 Desember 2024

a.n. Pj. Bupati Barito Utara  
Sekretaris DPRD,



Drs. EDWIN TUAH.  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19650226 198903 1 011

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Pj. Bupati Barito Utara di Muara Teweh (sebagai laporan);
2. Inspektur Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh;
3. Masing-masing Bagian Penanggung Jawab untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BARITO UTARA  
NOMOR 188.45/ *207* /202*9*  
TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO  
UTARA TAHUN 2025-2026

1. Nama Perangkat Daerah:

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara.

2. Tugas:

Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.


3. Fungsi:

- a. Penyelenggaraan administrasi ke sekretariat DPRD;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
- d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD

4. Indikator Kinerja Utama:

Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Penjelasan/Formula Perhitungan	Sumber Data	Unit Kerja Penanggung Jawab
1	Meningkatkan Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah	Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasarkan fungsi legislasi melaksanakan pembentukan peraturan daerah dalam 1 tahun anggaran, berdasarkan skala prioritas dalam program penyusunan rancangan perda yang dipedomani bersama DPRD dan Pemerintah Daerah	$\frac{\text{Jumlah Perda yang dihasilkan} \times 100 + \text{Jumlah Keputusan yang dihasilkan} \times 100}{\text{Jumlah Raperda yang dibuat} + \text{Jumlah Keputusan yang dibuat}} \times 100$	Sekretariat DPRD Kab. Barito Utara	Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan
2	Meningkatkan Fungsi Pengawasan dan Penganggaran	Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindak lanjuti	Penyerapan aspirasi masyarakat yang yang ditanggapi dengan menyeleksi setiap aspirasi yang diterima dan diawasi oleh DPRD dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai wakil rakyat di pemerintah daerah.	$\frac{\text{Jumlah hasil Kunjungan Kerja} \times 100 + \text{Jumlah Dokumen yang terbit} \times 100 + \text{Jumlah Kunjungan Kerja yang dilaksanakan} + \text{Jumlah Dokumen yang akan terbit}}{\text{Jumlah hasil Kunjungan Kerja} \times 100 + \text{Jumlah Dokumen yang terbit} \times 100 + \text{Jumlah Kunjungan Kerja yang dilaksanakan} + \text{Jumlah Dokumen yang akan terbit}} \times 100$	Sekretariat DPRD Kab. Barito Utara	Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan



a.n. Pj. Bupati Barito Utara  
Pj. Sekretaris Daerah,

Drs. EDWIN TUAH.  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19650226 198903 1 011